



PUTUSAN
Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sorong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal **XX April 2013**, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi

Halaman 1 dari 14 Putusan no 216/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/015/IV/2013**, tanggal **XX April 2013**;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman mengontrak yang beralamatkan Distrik Sorong Barat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama, **ANAK KANDUNG**, Perempuan, lahir di Sorong, tanggal 13 Desember 2013, saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal Februari tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
Bahwa Tergugat sudah tidak mampu lagi memberi nafkah batin karena impoten;
Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT yakni memukul tubuh Penggugat saat terjadi pertengkaran;
Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah, karena uang hasil kerjanya disimpan sendiri;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan September tahun 2019, disebabkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang bercekcok saat penggugat meminta uang belanja, namun Tergugat tidak mau memberikan uang, akibatnya Tergugat marah-marah dan mengancam akan memukul Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat setiap hari terlibat keributan dan pertengkaran. Penggugat yang merasa tidak nyaman dengan rumah tangganya menyampaikan akan mengajukan gugatan cerai, Tergugat justru mempersilahkan seolah menginginkan adanya perceraian. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 14 Putusan no 216/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama itu pula, penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, dan tergugat pun sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
10. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian poin 1 s/d 8 tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Nomor **XX/015/IV/2013** Tanggal **XX April 2013**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksimengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sejak mereka menikah.
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Danau Towuti Kelurahan Rufe.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak mereka lahir sebulan kemudian Terguggat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Terguggat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari 2014 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai sekarang 1 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamaberpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dan Tergugat hanya bertetangga;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1(satu) bulan lebih.
- Bahwa ya Terkadang memukul Penggugat pada saat mereka bertengkar pada bulan September 2019 yang lalu kemudian Terguggat pergi sampai sekarang tidak kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Putusan no 216/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لأظوه فب جيم لفن يم لسم لآ م آ ك ح ن م م ك آ ح ي ل إ ي ع د ن م

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal Februari 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan uangnya sendiri mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 1 bulan lamanya;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XX/015/IV/2013** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal **XX April 2013** bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri sah yang menikah pada hari Senin **XX April 2013**, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak Februari 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan uangnya sendiri sehingga pada September 2019 terjadi lagi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sapaai sekarang 1 bulan adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI II PENGGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya



rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga puncaknya di bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat kembali lagi bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama telah 1 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi sejak 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak September 2019 sampai sekarang keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P-1 serta keterangan saksi pertama **SAKSI I PENGGUGAT** dan saksi kedua bernama **SAKSI II PENGGUGAT** diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang mempunyai satu orang anak;
2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi disebabkan sejak Februari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



3. Bahwa pada September 2019 terjadi lagi pertengkaran dengan penyebab yang sama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 1 bulan lamanya
4. Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugatlah yang menanggung kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang memiliki satu orang anak;
2. Bahwa sejak Februari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goncang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa pada September 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dengan penyebab yang sama mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 1 bulan lamanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa benar benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2014 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 1 bulan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih



sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (b),(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b),(f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

و اذ لا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضيطلقة

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**516.000,00** (**Lima ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1441 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samaun Rumalean SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan no 216/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Samaun Rumalean SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)